

**TINDAK PIDANA PERCOBAAN BERDASARKAN PASAL 53 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Elsa Wulandari Lairah<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar teori dari dapat dipidananya perbuatan percobaan dan bagaimanakah syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut KUH Pidana yang dengan metodd penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Ada dua dasar teori tentang dapat dipidananya perbuatan percobaan, yaitu teori percobaan obyektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah karena perbuatan telah membahayakan suatu kepentingan hukum, dan teori percobaan subyektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Teori-teori ini memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal: (1) percobaan yang tidak mampu; dan (2) batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. 2. Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana: 1) Adanya niat; 2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan; 3) Pelaksanaan itu tidak selesai. ; dan, 4) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri; Tetapi, syarat "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" pada hakekatnya bukan syarat dapat dipidananya percobaan melainkan merupakan alasan penghapus pidana.

Kata kunci: percobaan; tindak pidana;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditentukan bahwa, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

disebabkan karena kehendaknya sendiri."<sup>3</sup> Selanjutnya, menurut Pasal 54 KUHPidana, "Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana."<sup>4</sup> Menurut rumusan Pasal 53 dan Pasal 54 tersebut, yang dapat dipidana adalah percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

Sehubungan dengan itu muncul pertanyaan mengenai dasar teoritis tentang dapat dibenarkannya adanya ancaman pidana terhadap kejahatan. Apa yang merupakan dasar teori tentang dapat dipidananya kejahatan? Pertanyaan ini muncul karena bagaimanapun juga suatu kejahatan belum benar-benar terjadi atau akibat dari perbuatan itu belum terwujud. Juga pertanyaan muncul tentang syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika:

- 1) Ada niat;
- 2) Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan
- 3) Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi dasar teori dari dapat dipidananya perbuatan percobaan?
2. Bagaimanakah syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut KUH Pidana?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menjelaskan dan mensistematiskan norma-norma hukum berkenaan dengan delik percobaan dalam KUHPidana.

**PEMBAHASAN**

**A. Dasar Teori Dapat Dipidanya Percobaan**

Dalam KUHPidana, perbuatan percobaan (Bld.: *poging*) diatur pada Buku I tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH., MH; Nixon Wullur, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101366

<sup>3</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.33.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.34.

Ketentuan Umum, Bab IV tentang Percobaan, yang mencakup Pasal 53 dan 54.

Rumusan selengkapnya dari Pasal 53 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, adalah sebagai berikut:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang dapat dipidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Tetapi untuk mempertegas hal ini maka dalam Pasal 54 KUHPidana ditentukan bahwa, "Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana."<sup>6</sup>

Berdasarkan kedua pasal di atas, percobaan yang dapat dipidana adalah percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

Mengenai hal ini dikatakan oleh J.E. Jonkers bahwa, "pemberian pidana hanya terbatas sampai dengan kejahatan, hal itu berdasarkan keadaan bahwa pelanggaran pada umumnya tidak dianggap cukup penting untuk dapat dipidana apabila masih dalam keadaan belum selesai."<sup>7</sup>

Jadi, delik pelanggaran, sebagai delik yang dipandang tidak terlalu berbahaya bagi masyarakat, maka percobaannya juga, di mana perbuatan tidak selesai dilakukan, dipandang tidak begitu penting untuk dapat dipidana.

Berkenaan dengan percobaan melakukan kejahatan, dari aspek teoritis, menjadi pertanyaan apakah yang merupakan dasar

pikiran sehingga suatu perbuatan mencoba melakukan kejahatan, jadi perbuatan itu belum merupakan suatu delik selesai, sudah dapat dipidana.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana.

Teori-teori tentang dasar dapat dipidananya percobaan dapat dibedakan atas teori percobaan yang obyektif dan teori percobaan yang subyektif. Pendukung teori percobaan obyektif antara lain D. Simons, sedangkan pendukung teori percobaan yang subyektif antara lain G.A. van Hamel.

Mengenai kedua teori ini dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa, "ajaran yang subyektif menitikberatkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), ajaran obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat."<sup>8</sup>

Menurut teori percobaan yang obyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah bahwa perbuatan itu telah membahayakan suatu kepentingan hukum. Sekalipun perbuatan itu belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi kepentingan hukum itu telah dibahayakan.

Jadi, teori percobaan yang obyektif ini terutama melihat pada perbuatan. Perbuatan yang bersangkutan, sekalipun belum melanggar suatu kepentingan hukum, tetapi telah membahayakan kepentingan hukum.

Mengenai teori percobaan yang subyektif, dikemukakan oleh Jan Remmelink bahwa teori ini "titik berat penekanannya pada niatan pelaku."<sup>9</sup>

Menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Jadi, teori ini melihat pada orangnya, yaitu si pelaku, di mana yang diperhatikan adakah watak dari si pelaku, yang dengan mencoba melakukan kejahatan telah menunjukkan wataknya yang berbahaya.

Dua teori ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dalam dua hal, yaitu: (1) mengenai batas antara perbuatan

<sup>5</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 33-34.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.34.

<sup>7</sup> J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal.154.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.158.

<sup>9</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.290.

persiapan dengan permulaan pelaksanaan[ dan (2) percobaan yang tidak mampu.

Konsekuensi yang berkenaan dengan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, akan dibahas dalam sub bab berikut mengenai syarat-syarat percobaan. Konsekuensi yang akan dibahas di sini adalah konsekuensi-konsekuensi yang berbeda antara dua teori tersebut berkenaan dengan percobaan yang tidak mampu.

Dalam KUHPidana tidak diatur mengenai percobaan yang tidak mampu ini. Tetapi dalam doktrin dan yurisprudensi telah diadakan rincian antara:

1. Percobaan yang sarana atau alatnya tidak mampu, yang terdiri atas:
  - 1) Alat/sarana yang absolut tidak mampu. Contohnya, "dalam percobaan pembunuhan dengan racun, bubuk gula dapat dianggap sarana tidak mampu sempurna (absolut) untuk mencapai maksud dan tujuan".<sup>10</sup> Dalam contoh ini, seorang yang hendak meracuni orang lain tapi keliru memberikan gula, maka gula itu merupakan alat/sarana yang absolut tidak mampu.
  - 2) Alat/sarana yang relatif tidak mampu. Contohnya, rencana pembunuhan dengan racun tapi kadar racun yang diberikan terlalu kecil.
2. Percobaan yang obyeknya tidak mampu, yang terdiri atas:
  - 1) Obyek yang absolut tidak mampu. Contohnya, yaitu "satu serangan untuk membunuh yang ditujukan pada jenazah".<sup>11</sup> Dalam hal ini seseorang telah menyerang untuk membunuh orang lain, tapi ternyata orang yang diserang telah lebih dahulu mati.
  - 2) Obyek yang relatif tidak mampu. Contohnya meracuni seseorang, tapi orang itu tidak mati karena memiliki daya tahan terhadap racun yang lebih tinggi dari orang lain pada umumnya.

Dari sudut pandang teori percobaan obyektif, dalam hal alat/sarana absolut tidak mampu dan obyek absolut tidak mampu, pelakunya tidak dapat dipidana karena tidak ada suatu kepentingan hukum yang telah dibahayakan.

Menurut teori percobaan yang obyektif, percobaan tidak mampu yang dapat dipidana hanyalah dalam hal alat/sarana yang relatif tidak mampu dan obyek yang relatif tidak mampu. Dalam hal adanya sifat relatif dari alat/sarana dan obyek itu, telah ada kepentingan hukum yang dibahayakan.

Dari sudut pandang teori percobaan subyektif, baik alat tidak mampu secara absolut dan relatif maupun obyek tidak mampu secara absolut dan relatif, pelakunya tetap dapat dipidana karena percobaan tindak pidana.

Hal ini disebabkan karena menurut teori percobaan yang subyektif, dasar dapat dipidananya percobaan tindak pidana adalah watak yang berbahaya dari si pelaku, sedangkan dalam hal tersebut pelaku telah melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan wataknya yang berbahaya.

Tidak terjadinya suatu akibat yang dikehendaki oleh si pelaku, hanyalah soal kebetulan saja semata-mata, yang tidak mempengaruhi hal perlu dipidananya si pelaku karena wataknya yang berbahaya.

Konsekuensi yang berkenaan dengan percobaan yang tidak mampu tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 1. Dasar teori dan percobaan tidak mampu**

Percobaan tidak mampu	Teori obyektif	Teori subyektif
Alat/sarana, absolut tidak mampu	Tidak dapat dipidana	Dapat dipidana
Alat/sarana, relatif tidak mampu	Dapat dipidana	Dapat dipidana
Obyek, absolut tidak mampu	Tidak dapat dipidana	Dapat dipidana
Obyek, relatif tidak mampu	Dapat dipidana	Dapat dipidana

Menurut Jan Remmelink, di negeri Belanda, putusan-putusan Hoge Raad "tampak sangat mendukung ajaran obyektif".<sup>12</sup> Untuk itu Jan Remmelink memberikan contoh:

Hal ini tampak jelas dalam HR 7 Mei 1906, W. 8372. Kasusnya berkenaan dengan seorang pemilik/pengelola toko yang mencoba meracuni suaminya yang sakit dengan campuran teh dan bir dengan tambahan residu obat dan koin tembaga.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.294.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.295.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Campuran ini tidak dianggap memunculkan tindak percobaan. Harus diakui campuran tersebut merupakan sarana yang tidak mampu.<sup>13</sup>

Dalam kasus di atas, seseorang bermaksud membunuh orang dengan menggunakan racun, tetapi bahan dan campuran yang dibuatnya merupakan sarana/alat yang absolut (mutlak) tidak mampu. Hoge Raad, 7-5-1906, memutuskan bahwa di sini tidak terjadi suatu percobaan pembunuhan.

Dianutnya teori percobaan yang obyektif karena teori ini tampaknya lebih dapat memberikan kepastian hukum. Orang hanya dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum.

Sebaliknya, ukuran dari teori percobaan subjektif, yaitu watak yang berbahaya dari pelaku, merupakan suatu ukuran yang lebih sulit dipastikan. Apakah seseorang memiliki watak yang berbahaya atau tidak, merupakan hal yang tidak dapat ditentukan dalam pemeriksaan yang singkat saja.

## B. Syarat Dapat Dipidanya Percobaan

Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut tampak bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidanya percobaan tindak pidana kejahatan, yaitu:

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai;
4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Keempat syarat yang dapat dibaca dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana itu akan dibahas satu persatu berikut ini.

### 1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan.

Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan

kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dikatakan bahwa "mencoba melakukan kejahatan (*misdriff*) dipidana, ...". Dalam Pasal 54 KUHPidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: *overtreding*) tidak dipidana.

Mengenai cakupan dari istilah niat (Bld.: *voornemen*), pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- 1) sengaja sebagai maksud (Bld.: *opzet als oogmerk*);
- 2) sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan,
- 3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Jan Remmelink memberi contoh putusan Hoge Raad, 6-2-1951, di mana Hoge Raad menyatakan terdakwa bersalah atas percobaan pembunuhan, yang kasusnya sebagai berikut:

Pelaku, dengan tujuan meloloskan diri dari polisi yang siap menjatuhkan tilang padanya, mempercepat kendaraan yang dikemudikannya dan mengarahkan kendaraan tersebut pada polisi yang bersangkutan. Polisi tersebut lolos dari kematian semata-mata karena pada detik terakhir berhasil melompat ke samping. Tujuan utama polisi bukanlah matinya polisi itu, bahkan ia tidak mengharapkan terjadinya kematian tersebut; ia sekedar memasrahkannya bila itu memang terjadi. Niat di sini muncul dalam bentuk *dolus eventualis* (kesengajaan bersyarat).<sup>14</sup>

Kasus ini adalah seorang sopir yang untuk menghindari tilang tetap menekan gas mobil menuju ke arah polisi yang menghadang di tengah jalan. Ia tidak bermaksud untuk membunuh polisi, tapi berharap bahwa polisi akan menghindar sehingga dirinya lolos dari tilang. Hoge Raad mempertimbangkan bahwa di sini adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga ia dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan.

Putusan Hoge Raad di atas menunjukkan bahwa niat (*voornemen*) dalam Pasal 53

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.289.

KUHPidana mencakup semua bentuk kesengajaan, termasuk juga sengaja sebagai kemungkinan/bersyarat (*dolus eventualis*).

## 2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

Tidak seorangpun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya adagium *cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya.

Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan.

Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat.

Tetapi, apakah pelaksanaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan, tidak membawa konsekuensi perbedaan praktis yang penting.

Perbedaan pendapat yang penting antara penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif, adalah berkenaan dengan masalah apakah yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan (Bld.: *begin van uitvoering*). Kapan suatu perbuatan masih merupakan perbuatan persiapan (Bld.: *voorbereidingshandeling*), kapan merupakan permulaan pelaksanaan (Bld.: *begin van uitvoering*) dan kapan sudah merupakan pelaksanaan sepenuhnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori percobaan obyektif dan penganut teori percobaan subyektif yang mendapatkan banyak pembahasan.

D. Simons, seorang penganut teori percobaan obyektif, dalam menentukan

kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dengan delik material.

Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan "mengambil" barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu diketahui banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai.

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai.

Menurut pendapat D. Simons, ada perbedaan antara delik formal dan material, yaitu:

- 1) Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan.

Schaffmeister, et al, mengemukakan bahwa menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons, "pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan."<sup>15</sup>

- 2) Dalam delik material, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan yang lain lagi untuk dapat terjadinya akibat.

Schaffmeister, et al, mengemukakan bahwa berkenaan dengan delik material menurut

<sup>15</sup> D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal.216.

teori percobaan obyektif dari D. Simons adalah sebagai berikut:

pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu.<sup>16</sup>

Jadi, menurut teori percobaan yang obyektif, dalam hal delik material, ada permulaan pelaksanaan, jika perbuatan yang dilakukan itu, tanpa memerlukan adanya perbuatan yang lain lagi dari pelaku, telah dapat menimbulkan akibat. Jika dari pihak lagi masih diperlukan adanya perbuatan yang lain lagi untuk terjadinya akibat, maka perbuatan itu belum merupakan percobaan.

Di pihak lain, menurut pendapat dari G.A. van Hamel, seorang penganut teori percobaan subyektif, telah ada permulaan pelaksanaan jika dalam keadaan konkrit sudah ternyata kepastiannya niat itu. Tekanan teori ini terletak pada niat, di mana niat itu terlihat dari peristiwa yang konkrit. Mengenai teori-teori percobaan (teori obyektif dan subyektif) dan konsekuensinya pada penentuan batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, dapat disusun dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2. Dasar teori dan permulaan pelaksanaan**

Teori	Permulaan pelaksanaan
Obyektif: perbuatan telah membahayakan kepentingan hukum	Delik formal: kalau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan. Delik material: kalau perbuatan itu tidak lagi memerlukan perbuatan yang lain dari pelaku untuk terjadinya akibat
Subyektif: watak yang berbahaya dari pelaku	Dalam keadaan konkrit telah ternyata kepastian niat.

Hoge Raad (Mahkamah Agung negeri Belanda) dalam putusannya tanggal 19-3-1934, mengikuti teori percobaan yang obyektif ini.

Kasusnya adalah seorang yang berniat melakukan pembakaran rumah, di mana ia telah melakukan persiapan dengan menumpuk kain di lantai dan menyiramnya dengan bensin, kemudian ia menempatkan pistol di jendela yang pelatuk pistol itu diikat dengan seutas tali dan ujung tali dijulurkan ke luar jendela.

Ia bermaksud untuk kembali malam hari guna menarik tali dari luar jendela agar kebakaran terjadi di malam hari. Tetapi, karena tercium bau bensin, maka masih di siang hari para tetangga rumah itu sudah mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tersebut.

Hoge Raad, 19-3-1934, memberikan pertimbangan dalam kasus ini bahwa:

Pada suatu kejahatan untuk dengan sengaja melakukan pembakaran rumah, perbuatan itu harus ditujukan kepada maksud untuk melakukan pembakaran dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang lain, dan dalam hubungan yang langsung dengan kejahatan yang dimaksudkan. Dalam pada itu perbuatan tersebut menurut kebiasaan di dalam pengalaman haruslah tanpa sesuatu tindakan yang lain dari si pelaku dapat menyebabkan timbulnya kebakaran itu.<sup>17</sup>

Jadi, menurut Hoge Raad, apa yang dilakukan orang itu baru merupakan perbuatan persiapan saja. Perbuatan itu belum merupakan permulaan pelaksanaan, sebab ia masih perlu melakukan perbuatan yang lain lain, yaitu ia masih perlu kembali pada malam hari dan menarik tali dari luar jendela rumah.

Jika kasus di atas dikaji dari sudut teori percobaan subyektif, sebagaimana yang dikemukakan oleh G.A. van Hamel, apa yang dilakukan oleh orang itu sudah merupakan permulaan pelaksanaan. Hal ini karena orang itu telah melakukan serangkaian perbuatan yang cukup rumit, yaitu menumpuk kain di lantai, menyiram kain-kain itu dengan bensin, memancang pistol dekat jendela, mengikat pelatuk pistol dengan tali, dan menjulurkan ujung tali yang lain ke luar jendela rumah. Dalam keadaan konkrit, rangkaian peristiwa ini sudah menunjukkan kepastian niat orang itu untuk

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.36.

melakukan pembakaran rumah. Perbuatannya untuk kembali di malam hari tidak dapat dilaksanakan karena sudah keburu ketahuan oleh para tetangga rumah yang melakukan penjagaan.

### 3. Pelaksanaan itu tidak selesai.

Tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan. Justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan; jika perbuatan selesai dilaksanakan maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai..

Tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang berada di luar kehendak si pelaku maupun oleh karena kehendak dari si pelaku itu sendiri.

Perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malahan lebih jauh lagi, ada perbuatan-perbuatan yang permufakatannya saja sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang.

Contohnya adalah Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

### 4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Mengenai syarat "tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", dikatakan oleh Jan Rummelink sebagai berikut:

Ihwal apakah pelaku secara suka rela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku - karena

terpaksa - dan bukan karena kehendak sukarela pelaku.<sup>18</sup>

Jan Rummelink menunjuk contoh putusan Hoge Raad, 15-1-1980, di mana tindakan "kabur karena alarm berbunyi"<sup>19</sup> merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyinya alarm yang menandakan perbuatan sudah ketahuan, sehingga yang bersangkutan lari karena takut.

Dengan demikian, sebenarnya syarat yang keempat ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak menyelesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri.

Oleh karenanya, syarat yang disebutkan pada angka 4 ini, sebenarnya bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidananya pelaku percobaan melakukan kejahatan, melainkan merupakan suatu alasan pengecualian pidana (*strafuitsluitingsgrond*).

Dengan demikian, yang sebenarnya menjadi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana (kejahatan) adalah:

- 1) Adanya niat;
- 2) Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai.

Dalam penyusunan KUHPidana Nasional mendatang, salah satu syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yaitu syarat "tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", tidak perlu lagi dicantumkan sebagai syarat untuk dapat dipidananya percobaan.

Syarat tersebut, yang memiliki sifat sebagai alasan yang menghapuskan pidana, bukan syarat untuk menjatuhkan pidana, lebih tepat apabila dalam KUHPidana Nasional mendatang dicantumkan sebagai salah satu bentuk dari alasan penghapus pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ada dua dasar teori tentang dapat dipidananya perbuatan percobaan, yaitu teori percobaan obyektif bahwa dasar

<sup>18</sup> Jan Rummelink, *Op.Cit.*, hal.297.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dapat dipidananya percobaan adalah karena perbuatan telah membahayakan suatu kepentingan hukum, dan teori percobaan subyektif bahwa dasar dapat dipidananya percobaan adalah watak yang berbahaya dari si pelaku. Teori-teori ini memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hal: (1) percobaan yang tidak mampu; dan (2) batas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

2. Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana:

- 1) Adanya niat;
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai. ; dan,
- 4) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Tetapi, syarat “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” pada hakekatnya bukan syarat dapat dipidananya percobaan melainkan merupakan alasan penghapus pidana.

#### B. Saran

1. Dalam KUHPidana Nasional mendatang perlu dipertahankan teori percobaan obyektif sebab teori ini lebih memberikan kepastian hukum yaitu harus adanya perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum.
2. Dalam penyusunan KUHPidana Nasional mendatang, syarat “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, tidak perlu dicantumkan sebagai syarat percobaan, melainkan dipindahkan menjadi alasan penghapus pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, I*, kumpulan kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.

-----, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Schaffmeister, D., et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Bandung, cetakan ke-2, 1962.